



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Wahyu Alias Tegon Bin Alm. Dasuki;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumuradem Timur, Dusun Janaka RT. 003, RW. 002, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa Moh. Wahyu Alias Tegon Bin Alm. Dasuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Heriyanto, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neliyani, SH., 8. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 9. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 10. Sdr. Aksan Tudoni, SH., Mkn., 11. Sdr. Mustholih Baidlowi, SH., dan 12. sdr. Rustono, SHI. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/III/2022, tertanggal 18 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 162 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 21 Maret 2022 dan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Ruslandi, SH., 2. Sdr. Amanda Yuniartin, SH., MH., 3. Sdr. Suhardjo, SH., 4. Sdr. Anggi Saputra, SH. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wira Dharma Ayu yang beralamat Kantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko A No. 2 Jatibarang - Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SKK.Pid/LBH-WDA/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 105 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-tiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI** dengan pidana penjara selama ...1 (satu) tahun dan 6

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan..., dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,7913 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar KTP;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI**, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di bengkel motor Desa Karangmulya Blok Bogeg Kec. Sukra Kabupaten Indramayu atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Sdr. MIMIN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui Handphone menggunakan chat WhatsApp (WA) minta dibelikan sabu, kemudian sekira

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju Kost Sdr.MIMIN di Wisma Dua Putri Desa Patrol Lor Kec. Patrol Kab. Indramayu sesampainya di rumah kost Sdr.MIMIN kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. MIMIN sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. TARIMAN (belum tertangkap) memesan sabu melalui via chat pesan Facebook;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr MIMIN menuju ke sebuah bengkel motor di Desa Karanglayung Blok Bogeg Kec. Sukra Kab. Indramayu kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. TARIMAN lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TARIMAN kemudian Sdr. TARIMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild diserahkan kepada Sdr. MIMIN kemudian terdakwa dan Sdr.MIMIN langsung pulang ke kost;
- Bahwa setelah sesampainya di kamar Kost, Sdr. MIMIN kemudian Sdr. MIMIN memberikan sabunya kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh Sdr. MIMIN membeli korek api gas di warung, sekira jam 20.00 Wib belum sempat Sdr.MIMIN kembali ke kamar Kost datang datang saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah membeli dari Sdr. TARIMAN lalu saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi AHMAD NURJALI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru, 10 (sepuluh) buah bekas bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah KTP atas nama MOH. WAHYU dengan No NIK 3212240308960001 yang di simpan di lantai Kost;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild 1 setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu berat netto 0,7913 gram setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 0339/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual-beli, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE-DUA :

Bahwa Terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI**, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di dalam kamar kost Wisma Dua Putri Alamat Desa Patrol Lor Kec. Patrol Kab. Indramayu, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang lengkap dengan ciri-cirinya yang diduga memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu di kost Wisma Dua Putri Alamat Desa Patrol Lor Kec. Patrol Kab. Indramayu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 Wib melihat orang yang persis dengan gambaran pelaku yang diinformasikan masyarakat yaitu terdakwa sedang berada di dalam kamar kost kemudian saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan disaksikan oleh aparat Desa yaitu saksi AHMAD NURJALI;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru, 10 (sepuluh) buah bekas bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah KTP atas nama MOH. WAHYU dengan No NIK 3212240308960001 yang di simpan di lantai kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild 1 setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Indramayu berat netto 0,7913 gram setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 0339/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa kristal warna putih tersebut ternyata positif yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkoba Golongan I, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KE-TIGA :

Bahwa Terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI**, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di dalam kamar kost Wisma Dua Putri Alamat Desa Patrol Lor Kec. Patrol Kab. Indramayu, atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa menyediakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua kemudian dilubangi 2 lubang kemudian lubang yang 1 dimasukkan sedotan sedangkan lubang yang satunya dimasukkan pipet kaca lalu sabu dimasukkan ke pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa telah diadakan pemeriksaan urin terdakwa positif menggunakan sabu sebagaimana diterangkan dalam pemeriksaan laboratorium di RSUD Indramayu No. 25/220118104 tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indriani Dilvia, Sp.Pk, M. Kes dengan kesimpulan pada air seni terdakwa positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam Kost Wisma Dua Putri yang beralamat di Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah mendapatkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam Kost Wisma Dua Putri yang beralamat di Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
2. 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tariman pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di tempat bengkel Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Tariman dengan menggunakan aplikasi facebook dengan nama akun Pael Burgerkill;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama dengan sdr. Mimin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Darmawan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam Kost Wisma Dua Putri yang beralamat di Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam Kost Wisma Dua Putri yang beralamat di Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
 2. 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 4. 1 (satu) buah KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Tariman pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di tempat bengkel Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Tariman dengan menggunakan aplikasi facebook dengan nama akun Pael Burgerkill;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama dengan sdr. Mimin;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 20.00 wib di dalam Kost Wisma Dua Putri Alamat Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
 2. 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



4. 1 (satu) buah KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman yang Terdakwa dapat dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di tempat bengkel Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Tariman dengan menggunakan aplikasi Facebook dengan nama Pael Burgerkill;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Mimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,7913 gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo;
3. 1 (satu) lembar KTP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/I/2022, tertanggal 15 Januari 2022, oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna dengan berat Netto 0,7913 (Nol koma tujuh Sembilan satu tiga) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan Non Reaktif;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0339/NNF/2022, tertanggal 07 Februari 2022, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,7913 (nol koma tujuh Sembilan satu tiga) grama adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 20.00 wib di dalam Kost Wisma Dua Putri Alamat Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa;
- pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
 2. 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 4. 1 (satu) buah KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di tempat bengkel Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang Terdakwa beli dari sdr. Tariman tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama dengan sdr. Mimin;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Tariman dengan menggunakan aplikasi facebook dengan nama akun Pael Burgerkill;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/I/2022, tertanggal 15 Januari 2022, oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna dengan berat Netto 0,7913 (Nol koma tujuh Sembilan satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan Non Reaktif;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0339/NNF/2022, tertanggal 07 Februari 2022, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 7913 (nol koma tujuh Sembilan satu tiga) grama adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" sebagaimana pengertian dalam pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm



yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, menurut KBBI yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, sedang kan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, menurut KBBI setiap adalah orang, masing-masing, sesuatu, segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang ada bahwa Saksi Mahfudin dan saksi saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 20.00 wib di dalam Kost Wisma Dua Putri Alamat Desa. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. Indramayu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
2. 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Narkotika (pasal 1 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009), dan yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah penggunaan / pemakaian Narkotika tersebut dipergunakan bagi diri seorang pelakunya dan bukan ditujukan untuk dipergunakan oleh orang lain dengan maksud untuk dijual/diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/I/2022, tertanggal 15 Januari 2022, oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna dengan berat Netto 0,7913 (Nol koma tujuh Sembilan satu tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0339/NNF/2022, tertanggal 07 Februari 2022, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 7913 (nol koma tujuh Sembilan satu tiga) grama adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sehingga dengan demikian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetaminan termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis shabu terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Tariman yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr. Tariman pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib di tempat bengkel Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dan Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Tariman melalui aplikasi Facebook dengan nama Pael Burgerkill dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Tariman dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Mimin;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani SEMA No. 4 Tahun 2010 yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm



klip warna bening di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid yang diakui milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Tariman untuk Terdakwa menggunakan sendiri bersama dengan sdr. Mimin maka dengan demikian Terdakwa tidak terlibat dengan peredaran Narkotika melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Mimin, yang selanjutnya dikaitkan dengan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 23/Pol.13246/I/2022, tertanggal 15 Januari 2022, oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna dengan berat Netto 0,7913 (Nol koma tujuh Sembilan satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dilakukannya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat. Disamping itu, Terdakwa yang sehari-hari bekerja Sebagai Wiraswasta dan bila dihubungkan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari sdr. Tariman yang Kemudian rencananya Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan sdr. Mimin, tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Milid berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
2. 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) buah KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta program pemerintah yang sedang aktif dalam memberantas kejahatan terkait Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MOH. WAHYU Alias TEGON Bin (Alm) DASUKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,7913 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip warna bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Moh. Wahyu dengan No. NIK 3212240308960001;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

TTD

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raswin, S.H.